

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA**

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat 10110
Tel. 021-3857758, Fax. 021-3857758
kppi.kemendag.go.id

Jakarta, 27 October 2023
Ref. No.: 155/KPPI/10/2023

**His Excellency
The Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam**

For the Attention of:
Economic and Commercial Counsellor
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam
Jl. Teuku Umar no.25, Jakarta Pusat, Jakarta
Phone: 021-3100358

Subject: Indonesia's Safeguard Investigation regarding the Initiation of Safeguard Measures on Cotton Fabric under Harmonized System (HS.) Code 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5208.41.90, 5208.42.10, 5208.42.90, 5208.43.00, 5208.52.10, 5208.59.20, 5208.59.90, 5209.11.10, 5209.11.90, 5209.19.00, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5209.51.10, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.41.10, 5210.49.00, 5210.51.10, 5210.59.10, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.32.00, 5211.39.00, 5211.59.10, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, and 5212.23.00 according to Indonesia Customs Tariff Book 2022.

Your Excellency,

With regard to the above mentioned subject and referring to the announcement of initiation of Safeguards investigation No. 07/KPPI/PENG/10/2023 dated 27 October 2023, we would like to please kindly find attached:

- a. Announcement of the initiation of safeguards investigation; and
- b. The non-confidential summary of the application

It would be appreciated if this announcement could be transmitted to the relevant parties in the Socialist Republic of Vietnam. Those having substantial interest and wishing to be considered as interested parties in this investigation should submit written request within 15 days from the date of initiation to the Investigating Authority (11 November 2023). All submissions and request made by interested parties must be sent both in written letter and in electronic format, and must indicate the name, address, e-mail address, telephone and fax number of the interested parties. All correspondence on this proceeding should be addressed to:

INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)
M.I. Ridwan Rais Street No. 5, Building I, 5th Floor, Jakarta 10110
Telephone / Facsimile: 021-3857758
E-mail: kppi@kemendag.go.id

Thank you for your kind attention and cooperation.

Yours sincerely,



Nugraheni Prasetya Hastuti
Acting Chair

Jumat, 27 Oktober 2023



K P P I

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110 Telp. 021-3857758

**PENGUMUMAN
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
NOMOR: 07/KPPI/PENG/10/2023
TENTANG**

**DIMULAINYA PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
(SAFEGUARD MEASURES) TERHADAP LONJAKAN JUMLAH IMPOR
BARANG KAIN TENUNAN DARI KAPAS**

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap lonjakan jumlah impor barang Kain Tenunan dari Kapas. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil Kain Tenunan dari Kapas yang diterima oleh KPPI pada tanggal 18 September 2023. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap lonjakan jumlah impor barang Kain Tenunan dari Kapas, yang mencakup sebanyak 33 (tiga puluh tiga) nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit, yaitu: HS. 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5208.41.90, 5208.42.10, 5208.42.90, 5208.43.00, 5208.52.10, 5208.59.20, 5208.59.90, 5209.11.10, 5209.11.90, 5209.19.00, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5209.51.10, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.41.10, 5210.49.00, 5210.51.10, 5210.59.10, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.32.00, 5211.39.00, 5211.59.10, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, dan 5212.23.00 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022. Permohonan penyelidikan tersebut disampaikan karena IDN penghasil barang yang dimintakan perlindungan telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang Kain Tenunan dari Kapas.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan jumlah impor barang Kain Tenunan dari Kapas dan indikasi awal adanya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang Kain Tenunan dari Kapas tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan untuk penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguard Measures*) terhadap lonjakan jumlah impor barang Kain Tenunan dari Kapas sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kpqi@kemendag.go.id

Jakarta, 27 Oktober 2023

Plt. Ketua,

TTD

Nugraheni Prasetya Hastuti

**BUKTI AWAL PERMOHONAN PENYELIDIKAN
DALAM RANGKA PENGENAAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
TERHADAP LONJAKAN JUMLAH IMPOR BARANG
KAIN TENUNAN DARI KAPAS YANG MASUK
KE DALAM NOMOR HS:**

**5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00,
5208.41.90, 5208.42.10, 5208.42.90, 5208.43.00,
5208.52.10, 5208.59.20, 5208.59.90, 5209.11.10,
5209.11.90, 5209.19.00, 5209.21.00, 5209.31.00,
5209.49.00, 5209.51.10, 5210.21.00, 5210.32.00,
5210.41.10, 5210.49.00, 5210.51.10, 5210.59.10,
5210.59.90, 5211.31.00, 5211.32.00, 5211.39.00,
5211.59.10, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00,
dan 5212.23.00**

TIDAK RAHASIA

**DISAMPAIKAN OLEH
ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA
TAHUN 2023**

A. UMUM

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang selanjutnya disebut Pemohon mewakili sebanyak 5 (lima) perusahaan Industri Kain Tenunan dari Kapas, dengan ini mengajukan permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan dalam rangka Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor barang Kain Tenunan dari Kapas yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

Permohonan kami didasari oleh terjadinya lonjakan volume impor barang Kain Tenunan dari Kapas dengan nomor pos tarif (*Harmonized System*): HS. 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5208.41.90, 5208.42.10, 5208.42.90, 5208.43.00, 5208.52.10, 5208.59.20, 5208.59.90, 5209.11.10, 5209.11.90, 5209.19.00, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5209.51.10, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.41.10, 5210.49.00, 5210.51.10, 5210.59.10, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.32.00, 5211.39.00, 5211.59.10, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, dan 5212.23.00, sesuai dengan Buku Tarif kepabeanaan Indonesia (BTKI) tahun 2022. Lonjakan volume barang impor tersebut telah memberikan dampak terhadap penurunan kinerja Pemohon selaku Industri Dalam Negeri (IDN) yang memproduksi barang sejenis atau yang secara langsung bersaing dengan barang impor.

Untuk mendukung permohonan yang diajukan, bersama ini kami sampaikan kelengkapan bukti awal permohonan dan didukung dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2003 (Kepmenperindag 85/2003) tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor.

B. PEMOHON

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt.16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan
Telp/Faks : 021-5272171 / 021-5272166
E-mail : sekretariat@bpnapi.org

Ketua Umum : Jemmy Kartiwa Sastraatmadja
 Contact Person : Andrew Purnama
 Jabatan : Sekretaris Jenderal API

Daftar nama perusahaan yang diwakili Pemohon dalam penyelidikan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Produsen yang Diwakili Pemohon

Nama Perusahaan	Alamat	Telepon & Email
1. PT. Delta Merlin Sandang Tekstil	Jl. Raya Timur, Kenatan, Bumiaji, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57254 (KM 10)	(0271) 887008 duniatex@gmail.com
2. PT. Delta Dunia Sandang Tekstil	Jl. Raya Semarang-Demak Km.14,Tambakroto,Sayung, Batu Lor, Batu, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59563	(024) 6514232 deltaduniasandang@gmail.com
3. PT. Delta Dunia Tekstil	Jl. Maospati - Solo, Gerdu, Jetis, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57731	(0271) 622878 personaliaddtpondok@gmail.com
4. PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil	Jl. H. Fachrudin No.36, RT.9/RW.5, Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250	(0271) 827623 penjualan@duniatex.com
5. PT. Delta Merlin Dunia Tekstil	Pd. III, Pondok, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552, Indonesia	(0271) 653113 personaliadmdt5@gmail.com
6. PT. DamaiteX	Jl. Simongan No.100, Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148	(024) 7605804 ptdamirex_smg@yahoo.co.id
7. PT. Djohartex	Jl. Raya Magelang - Purworejo, Km 9, Kabupaten Magelang	(0293)-362729 djohartex@gmail.com
8. PT. Kosoema Nanda Putra	Jl. Karangdowo KM. 3, Jatimulyo, Pedan, Klaten 57468	(0272) 897318 info@kosoemanandaputra.co.id
9. PT. Sari Warna Asli	Jl. Hos Cokroaminoto no. 28 Pucang Sawit, Surakarta, Jawa Tengah. Indonesia 57125	+62 271 648747 publikasi.swag@gmail.com
10. PT. Sri Rejeki Isman	Jl. KH. Samanhudi 88, Jetis, Sukoharjo, Solo – Central Java, Indonesia	(62-71) 593188 hrd@sritex.co.id

Sumber: Pemohon, diolah

C. ROPORSI PRODUKSI PEMOHON

Tabel 2. Jumlah Produksi dan Proporsi Produksi Tahun 2022

Uraian	Proporsi (%)
Produksi Pemohon	56,13
Produksi Non Pemohon	43,87
Produksi Nasional	100

Sumber: IDN dan Pemohon, diolah

Total produksi Pemohon pada Tahun 2022 adalah 56,13% terhadap total produksi nasional. Berdasarkan data dalam tabel 2 di atas, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 34 tahun 2011 tentang tindakan Anti-Dumping, Tindakan Subsidi, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bab I Pasal I ayat 18, dimana produksi Pemohon merupakan proporsi yang besar dari keseluruhan produksi Kain Tenunan dari Kapas di Indonesia, sehingga memenuhi syarat sebagai IDN dalam hal Tindakan Pengamanan.

D. BARANG YANG DIMINTAKAN PERLINDUNGAN

1. Uraian Barang

Berdasarkan BTKI tahun 2022, adapun nomor *Harmonized System* (HS) dan uraian Barang Yang Diselidiki adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Uraian Barang yang Dimintakan Perlindungan

No	Nomor HS	Uraian Barang	Description of Goods
		Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² .	Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m ² .
		- Dikelantang :	bleached
1.	5208.21.00	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²	<i>plain weave, weighing not more than 100 g/m²; bleached; containing 85 % or more by weight of cotton</i>
2.	5208.22.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²	<i>plain weave, weighing more than 100 g/m²; bleached; containing 85 % or more by weight of cotton</i>
		- Dicelup :	Dyed
		-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :	<i>Plain weave, weighing not more than 100 g/m²</i>
3.	5208.31.90	--- Lain-lain	<i>other than voile; plain weave, weighing not more than 100 g/m²; dyed; containing 85 % or more by weight of cotton</i>
4.	5208.33.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	<i>3-thread or 4-thread twill, including cross twill; dyed; containing 85 % or more by weight of cotton</i>
		- Dari benang aneka warna :	Of yarns of different colours

No	Nomor HS	Uraian Barang	Description of Goods
		-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :	<i>Plain weave, weighing more than 100 g/m²</i>
5.	5208.41.90	--- Lain-lain	<i>other than ikat fabric; plain weave, weighing not more than 100 g/m²; of yarn of different colour; containing 85 % or more by weight of cotton</i>
	5208.42	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :	<i>Plain weave, weighing not more than 100 g/m²</i>
6.	5208.42.10	--- Tenun ikat	<i>ikat fabric; plain weave, weighing more than 100 g/m²; of yarn of different colour; containing 85 % or more by weight of cotton</i>
7.	5208.42.90	--- Lain-lain	<i>other than ikat fabric; plain weave, weighing more than 100 g/m²; of yarn of different colour; containing 85 % or more by weight of cotton</i>
8.	5208.43.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	<i>3-thread or 4-thread twill, including cross twill; plain weave, weighing more than 100 g/m²; of yarn of different colour; containing 85 % or more by weight of cotton</i>
		- Dicetak :	Printed
		-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :	<i>Plain weave, weighing not more than 100 g/m²</i>
9.	5208.52.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	<i>plain weave, weighing more than 100g/m²; printed by the traditional batik process; containing 85 % or more by weight of cotton</i>
	5208.59	-- Kain lainnya :	<i>Other</i>
10.	5208.59.20	--- Lain-lain, kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	<i>woven fabrics; other than plain weave; printed; 3-thread or 4-thread twill, including cross twill; containing 85 % or more by weight of cotton, weighing not more than 200 g/m²</i>
11.	5208.59.90	--- Lain-lain	<i>woven fabrics; oth than plain weave; printed by oth than traditional batik process; oth than 3-thread or 4-thread twill, including cross twill; containing ≥85% by weight of cotton, weighing < 200 g/m²</i>
		Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m².	Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of cotton, weighing more than 200 g/m²
		- Tidak dikelantang :	Unbleached
		-- Tenunan polos :	<i>Plain weave</i>
12.	5209.11.10	--- Duck dan kanvas	<i>duck and canvas; plain weave; unbleached; woven fabrics of cotton, containing ≥ 85 % by weight of cotton, weighing > 200 g/m²</i>
13.	5209.11.90	--- Lain-lain	<i>other than duck and canvas; plain weave; unbleached; woven fabrics of cotton, containing ≥ 85 % by weight of cotton, weighing > 200 g/m²</i>
14.	5209.19.00	-- Kain lainnya	<i>woven fabrics of cotton, containing</i>

No	Nomor HS	Uraian Barang	Description of Goods
			≥ 85 % by weight of cotton, weighing > 200 g/m ² ; unbleached; other than plain weave; other than 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
		- Dikelantang :	Bleached
15.	5209.21.00	-- Tenunan polos	woven fabrics of cotton, containing ≥ 85 % by weight of cotton, weighing > 200 g/m ² ; unbleached; other than plain weave; other than 3-thread or 4-thread twill, including cross twill
		- Dicelup :	Dyed
16.	5209.31.00	-- Tenunan polos	plain weave; dyed; woven fabrics of cotton, containing ≥ 85 % by weight of cotton, weighing > 200 g/m ²
		- Dari benang aneka warna :	Of yarns of different colours
17.	5209.49.00	-- Kain lainnya	woven fabrics of cotton, containing ≥ 85 % by weight of cotton, weighing > 200 g/m ² ; of yarns of different colours; other than those of subheading 520941-520943
		- Dicetak :	Printed
		-- Tenunan polos :	Plain weave
18.	5209.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	plain weave; printed by the traditional batik process; woven fabrics of cotton, containing ≥ 85 % by weight of cotton, weighing > 200 g/m ²
		Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² .	Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m².
		- Dikelantang :	Bleached
19.	5210.21.00	-- Tenunan polos	plain weave; bleached; woven fabrics of cotton, containing < 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m ²
		- Dicelup :	Dyed
20.	5210.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	3-thread or 4-thread twill, including cross twill; dyed; woven fabrics of cotton, containing < 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m ²
		- Dari benang aneka warna :	Of yarns of different colours
		-- Tenunan polos :	Plain weave
21.	5210.41.10	--- Tenun ikat	ikat fabric; plain weave; of yarns of different colours; woven fabrics of cotton, containing < 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m ²
22.	5210.49.00	-- Kain lainnya	other than plain weave; of yarns of different colours; woven fabrics of

No	Nomor HS	Uraian Barang	Description of Goods
			<i>cotton, containing < 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m2</i>
		- Dicetak :	Printed
		- - Tenunan polos :	<i>Plain weave</i>
23.	5210.51.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional	<i>plain weave; printed by the traditional batik process; woven fabrics of cotton, containing < 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200 g/m2</i>
	5210.59	- - Kain lainnya :	<i>Other fabrics</i>
24.	5210.59.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional	<i>other than plain weave; printed by the traditional batik process; woven fabrics of cotton, containing < 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing ≤ 200 g/m2</i>
25.	5210.59.90	- - - Lain-lain	<i>other than plain weave; printed by other than the traditional batik process; woven fabrics of cotton, containing < 85% by weight of cotton, mixed mainly/solely with man-made fibres, weighing ≤200g/m2</i>
		Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m2.	Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m2
		- Dicelup :	Dyed
26	5211.31.00	- - Tenunan polos	<i>plain weave; dyed; woven fabrics of cotton, containing < 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m2</i>
27	5211.32.00	- - Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	<i>3-thread or 4-thread twill, including cross twill; dyed; woven fabrics of cotton, containing < 85 % by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200 g/m2</i>
28	5211.39.00	- - Kain lainnya	<i>woven fabrics of cotton, contain<85%by weight of cotton,mixed mainly/solely with man-made fibres,weight>200 g/m2;dyed;oth than plain weave;oth than 3-thread or 4-thread twill,including cross twill</i>
		- Dicetak :	Printed
	5211.59	- - Kain lainnya :	<i>Other fabrics</i>
29	5211.59.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional	<i>woven fabrics of cotton,containing< 85% by weight of cotton,weighing> 200g/m2; printed by the traditional batik process; oth than plain weave;oth than 3-thread or 4-thread twill,</i>

No	Nomor HS	Uraian Barang	Description of Goods
			<i>including cross twill</i>
30	5211.59.90	- - - Lain-lain	<i>woven fabrics of cotton, contain < 85% by weight of cotton, weight > 200g/m²; printed by other than the traditional batik process; other than plain weave; other than 3-thread or 4-thread twill, including cross twill</i>
		Kain tenunan lainnya dari kapas.	Other woven fabrics of cotton
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m² :	Weighing not more than 200 g/m²
	5212.15	- - Dicetak :	<i>Printed</i>
31	5212.15.90	- - - Lain-lain	<i>woven fabrics of cotton; weighing not more than 200 g/m²; printed by other than the traditional batik process</i>
		- Beratnya lebih dari 200 g/m² :	Weighing more than 200 g/m²
32	5212.21.00	- - Tidak dikelantang	<i>woven fabrics of cotton; weighing more than 200 g/m²; unbleached</i>
33	5212.23.00	- - Dichelup	<i>woven fabrics of cotton; weighing more than 200 g/m²; dyed</i>

Sumber: BTKI 2022

2. Uraian Lengkap Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan Barang Terselidik

a. Karakteristik Fisik

Barang Impor:

Barang impor kain tenunan dari kapas memiliki karakteristik fisik:

- 1) tidak dikelantang, yaitu kain yang memiliki warna alami dari serat pembentuknya, belum dikelantang, dicelup atau dicetak.
- 2) dikelantang, yaitu:
 - telah melalui proses pengelantangan (*bleached*).
 - mengandung benang yang telah dikelantang.
 - mengandung campuran benang yang dikelantang dan tidak dikelantang.
- 3) dicelup, yaitu:
 - dicelup dengan satu macam warna yang seragam, selain warna putih.
 - mengandung benang yang berwarna seragam.
- 4) dari benang aneka warna, yaitu kain tenunan (selain kain yang dicetak) yang:
 - mengandung benang dengan warna yang berbeda, atau benang berwarna sama namun memiliki nuansa yang berbeda.
 - mengandung benang dikelantang atau tidak dikelantang dan benang berwarna.
- 5) Dicetak, yaitu kain tenunan yang telah melalui proses pencetakan, apakah itu mengandung benang aneka warna maupun tidak, termasuk kain tenun yang dicetak dengan pola, seperti dengan alat semprot (*spray gun*) atau kuas (*brush gun*), dengan sablon, atau proses batik.

Barang Produksi Pemohon:

Kain tenunan dari kapas yang diproduksi Pemohon memiliki karakteristik fisik:

- 1) tidak dikelantang, yaitu kain yang memiliki warna alami dari serat pembentuknya, belum dikelantang, dicelup atau dicetak.
- 2) dikelantang, yaitu:
 - telah melalui proses pengelantangan (*bleached*).
 - mengandung benang yang telah dikelantang.
 - mengandung campuran benang yang dikelantang dan tidak dikelantang.
- 3) dicelup, yaitu:
 - dicelup dengan satu macam warna yang seragam, selain warna putih.
 - mengandung benang yang berwarna seragam.
- 4) dari benang aneka warna, yaitu kain tenunan (selain kain yang dicetak) yang:
 - mengandung benang dengan warna yang berbeda, atau benang berwarna sama namun memiliki nuansa yang berbeda.
 - mengandung benang dikelantang atau tidak dikelantang dan benang berwarna.
- 5) Dicetak, yaitu kain tenunan yang telah melalui proses pencetakan, apakah itu mengandung benang aneka warna maupun tidak, termasuk kain tenun yang dicetak dengan pola, seperti dengan alat semprot (*spray gun*) atau kuas (*brush gun*), dengan sablon, atau proses batik.

b. Bahan Baku

Barang Impor:

Bahan baku dari barang impor kain tenunan dari kapas adalah benang kapas (selain benang jahit).

Barang Produksi Pemohon:

Bahan baku kain tenunan dari kapas yang diproduksi oleh Pemohon adalah benang kapas (selain benang jahit).

c. Spesifikasi teknis


Barang Impor:

Spesifikasi teknis dari barang impor kain tenunan dari kapas adalah:

- 1) Kandungan kapas pada kain tenunan:
 - mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya
 - mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan.
 - lainnya dari kapas.
- 2) Berat kain tenunan:
 - berat kain tidak lebih dari 200 g/m² dan
 - berat kain lebih dari 200 g/m².
- 3) Konstruksi kain tenunan:


- Kain tenunan polos adalah konstruksi kain yang dibuat dengan menyilangkan benang pakan di atas benang lungsin/lusi dan berikutnya di bawah benang lusi secara bergantian dan terus berulang seperti itu.

Contoh gambar kain tenunan polos:




- Kain tenunan kepar-3 benang adalah konstruksi kain yang dibuat dengan menyilangkan benang pakan di atas benang lungsin/lusi yang pertama dan berikutnya melewati 2 (dua) helai benang lusi dan terus berulang seperti itu.

Contoh gambar kain tenunan kepar-3 benang:



- Kain tenunan kepar-4 benang adalah konstruksi kain yang dibuat dengan menyilangkan benang pakan di atas benang lungsin/lusi yang pertama dan berikutnya melewati 3 (tiga) helai benang lusi dan terus berulang seperti itu.

Contoh gambar kain tenunan kepar-4 benang:



- Kain denim adalah konstruksi kain yang dibuat untuk membuat bahan jeans.

Contoh gambar kain denim:




Barang Produksi Pemohon:

Spesifikasi teknis dari barang impor kain tenunan dari kapas adalah:


- 4) Kandungan kapas pada kain tenunan:
 - mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya
 - mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan.
 - lainnya dari kapas.
- 5) Berat kain tenunan:
 - berat kain tidak lebih dari 200 g/m² dan
 - berat kain lebih dari 200 g/m².
- 6) Konstruksi kain tenunan:
 - Kain tenunan polos adalah konstruksi kain yang dibuat dengan menyilangkan benang pakan di atas benang lungsin/lusi dan berikutnya di bawah benang lusi secara bergantian dan terus berulang seperti itu.

Contoh gambar kain tenunan polos:




- Kain tenunan kepar-3 benang adalah konstruksi kain yang dibuat dengan menyilangkan benang pakan di atas benang lungsin/lusi yang pertama dan berikutnya melewati 2 (dua) helai benang lusi dan terus berulang seperti itu.

Contoh gambar kain tenunan kepar-3 benang:




- Kain tenunan kepar-4 benang adalah konstruksi kain yang dibuat dengan menyilangkan benang pakan di atas benang lungsin/lusi yang pertama dan berikutnya melewati 3 (tiga) helai benang lusi dan terus berulang seperti itu.

Contoh gambar kain tenunan kepar-4 benang:



- Kain denim adalah konstruksi kain yang dibuat untuk membuat bahan jeans.

Contoh gambar kain denim:



d. Kegunaan

Barang Impor:

Kegunaan dari barang impor kain tenunan dari kapas adalah sebagai bahan baku dari pakaian dan aksesoris pakaian.

Barang Produksi Pemohon:

Kegunaan dari kain tenunan dari kapas yang diproduksi Pemohon adalah sebagai bahan baku dari pakaian dan aksesoris pakaian.

3. Pernyataan Barang Sejenis atau Barang yang Secara Langsung Bersaing

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan pada huruf a-d di atas, Pemohon meyakini bahwa barang yang diproduksi Pemohon adalah **barang sejenis** dengan barang impor, dilihat dari **karakteristik fisik, spesifikasi teknis, bahan baku, dan kegunaan.**

E. INFORMASI LONJAKAN JUMLAH BARANG IMPOR

1. Jumlah Impor

Tabel 4. Jumlah Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional

Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren 2020-2022 (%)
		2020	2021	2022	2020-2021	2021-2022	
Jumlah Impor	Ton	21.976	39.678	41.978	80,55	5,80	38,21
Produksi Nasional	Indeks	100	124,46	109,25	24,46	(12,22)	4,52
Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional	Indeks	100	145,07	174,84	45,07	20,52	32,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pemohon, diolah

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4 di atas, jumlah impor secara absolut mengalami lonjakan dengan tren sebesar 38,21% selama periode 2020-2022. Pada tahun 2021 jumlah impor mengalami peningkatan menjadi sebesar 39.678 ton dari sebelumnya sebesar 21.976 ton pada tahun 2020 atau naik sebesar 80,55%. Pada tahun 2022 jumlah impor mengalami peningkatan menjadi sebesar 41.978 ton dari sebelumnya sebesar 39.678 ton pada tahun

2021 atau naik 5,80%.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4 diatas, jumlah impor secara relatif mengalami lonjakan dengan tren sebesar 32,23% selama periode 2020-2022. Pada tahun 2021 jumlah impor mengalami peningkatan menjadi sebesar 145,07 poin indeks dari sebelumnya sebesar 100 poin indeks pada tahun 2020 atau naik sebesar 45,07%. Pada tahun 2022 jumlah impor mengalami peningkatan menjadi sebesar 174,84 poin indeks dari sebelumnya sebesar 145,07 poin indeks pada tahun 2021 atau naik 20,52%.

2. Pangsa Impor

Tabel 5. Pangsa Negara Asal Impor

Negara	Tahun					
	2020		2021		2022	
	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)
RRT	15.162	68,99	29.584	74,56	33.618	80,08
Hongkong	3.285	14,95	6.000	15,12	2.062	4,91
Vietnam	340	1,55	1.001	2,52	1.824	4,35
Negara Lainnya	3.185	14,51	3.093	7,88	4.474	10,66
Total	21.976	100	39.678	100	41.978	100

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan pada tabel 5 di atas, pada Tahun 2022 pangsa pasar impor produk kain tenunan dari kapas di pasar domestik di dominasi oleh RRT dengan pangsa pasar impor sebesar 80,08%, diikuti oleh Hongkong dengan pangsa pasar impor sebesar 4,91%, Vietnam sebesar 4,35%, dan Negara Lainnya < 3% yaitu sebesar 10,66%.

F. INFORMASI KERUGIAN PEMOHON

Tabel 6. Indikator Kinerja Pemohon

No	Uraian	Satuan	Tahun			Pertumbuhan (%)		Tren 2020-2022 (%)
			2020	2021	2022	2020-2021	2021-2022	
1	Produksi	Indeks	100	103,14	96,42	3,14	(6,51)	(1,80)
2	Penjualan Domestik	Indeks	100	92,26	86,27	(7,74)	(6,49)	(7,12)
3	Produktivitas	Indeks	100	113,75	109,66	13,75	(3,60)	4,72
4	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	103,14	96,42	3,14	(6,51)	(1,80)
5	Keuntungan / Kerugian	Indeks	100	32,15	23,94	(67,85)	(25,53)	(51,07)
6	Tenaga Kerja	Indeks	100	90,67	87,93	(9,33)	(3,02)	(6,23)
7	Persediaan Akhir	Indeks	100	79,35	104,42	(20,65)	31,60	2,19

Sumber: Pemohon, diolah

1. Produksi

Selama periode 2020-2022, produksi Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 1,80%. Pada tahun 2020 produksi Pemohon sebesar 100 poin indeks, mengalami peningkatan menjadi sebesar 103,14 poin indeks atau sebesar 3,14% pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, produksi Pemohon mengalami penurunan sebesar 6,51% dikarenakan penurunan produksi terjadi adanya penurunan permintaan atas produk yang dihasilkan karena barang impor membanjiri pasar dalam negeri.

2. Penjualan domestik

Penjualan domestik selama periode 2020-2022 mengalami penurunan dengan tren sebesar 7,12%. Pada tahun 2020 penjualan domestik sebesar 100 poin indeks, mengalami penurunan menjadi 92,26 poin indeks atau sebesar 7,74% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 penjualan domestik kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 86,27 poin indeks atau sebesar 6,49%. Hal tersebut disebabkan oleh membanjirnya barang impor yang mendominasi pasar dalam negeri.

3. Produktivitas

Pada tahun 2020, produktivitas sebesar 100 poin indeks, mengalami peningkatan menjadi sebesar 113,75 poin indeks atau sebesar 13,75% pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, produktivitas mengalami penurunan menjadi sebesar 109,66 poin indeks atau sebesar 3,60%. Selama periode 2020-2022, produktivitas mengalami peningkatan dengan tren sebesar 4,72%. Peningkatan tersebut dikarenakan banyaknya pengurangan jumlah tenaga kerja.

4. Kapasitas Terpakai

Selama periode 2020-2022, kapasitas terpakai Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 1,80% yang diakibatkan oleh lonjakan jumlah impor selama periode tersebut. Pada tahun 2020, kapasitas terpakai sebesar 100 poin indeks, mengalami peningkatan menjadi sebesar 103,14 poin indeks pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, kapasitas terpakai mengalami penurunan menjadi sebesar 96,42 poin indeks.

5. Keuntungan/Kerugian

Pemohon mengalami penurunan keuntungan dengan tren sebesar 51,07%

selama periode 2020-2022. Pada tahun 2020, keuntungan Pemohon sebesar 100 poin indeks dan selanjutnya pada tahun 2021 Pemohon mengalami penurunan keuntungan sebesar 67,85% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Pemohon kembali mengalami penurunan keuntungan sebesar 23,94 poin indeks. Penurunan keuntungan tersebut dikarenakan pada tahun yang sama berkurangnya penjualan domestik dan meningkatnya jumlah impor pada produk tersebut.

6. Tenaga Kerja

Telah terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja dengan tren sebesar 6,23% selama periode 2020-2022. Pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja sebanyak 100 poin indeks, mengalami penurunan menjadi sebanyak 90,67 poin indeks atau sebesar 9,33% pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022, jumlah tenaga kerja mengalami penurunan menjadi sebanyak 87,93 poin indeks.

7. Persediaan Akhir

Selama periode 2020-2022, persediaan akhir mengalami peningkatan dengan tren sebesar 2,19%. Pada tahun 2020, persediaan akhir sebesar 100 poin indeks, mengalami penurunan menjadi sebesar 79,35 poin indeks atau sebesar 20,65% pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, persediaan akhir mengalami peningkatan menjadi sebesar 104,42 poin indeks atau sebesar 31,60%.

G. Pangsa Pasar

Tabel 7. Konsumsi Nasional, Penjualan Domestik Jumlah Impor, Pangsa Pasar

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	Perubahan (%)		Tren 2020-2022 (%)
						2020-2021	2021-2022	
1	Konsumsi Nasional	Indeks	100	101,50	97,15	1,50	(4,29)	(1,43)
2	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	92,26	86,27	(7,74)	(6,49)	(7,12)
3	Penjualan Domestik Non Pemohon	Indeks	100	101,26	96,73	1,26	(4,47)	(1,65)
4	Jumlah Impor	Ton	21.976	39.678	41.978	80,55	5,80	38,21
5	Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	90,89	88,80	(9,11)	(2,31)	(5,77)
6	Pangsa Pasar Non Pemohon	Indeks	100	99,76	99,57	(0,24)	(0,19)	(0,22)
7	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	177,88	196,61	77,88	10,53	40,22

Sumber: Pemohon, IDN, dan BPS, diolah

Pangsa pasar pemohon dan pangsa pasar non pemohon selama tahun 2020-2022 terus mengalami penurunan dengan tren sebesar 5,77% dan 0,22%. Sebaliknya pangsa pasar impor selama tahun 2020-2022 terjadi peningkatan dengan tren sebesar 40,22%. Dengan demikian selama tahun 2020-2022 pangsa pasar impor telah mengambil alih pangsa pasar Pemohon.

H. PERKEMBANGAN TIDAK TERDUGA (*UNFORESEEN DEVELOPMENT*)

Pengalihan tujuan Ekspor China karena kebijakan pelarangan impor di Amerika Serikat

Pada tanggal 21 Juni 2022 Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan untuk melarang impor China khususnya dari negara Xinjiang (wilayah bagian China penghasil terbesar kapas dan produk turunannya) apabila produk tersebut dibuat oleh tenaga kerja Uyghur di Xinjiang, China. Peraturan tersebut diatur dalam section 2 of public law No. 117-78, *An Act to ensure that goods made with forced labor in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of the People's Republic of China do not enter the United States America, and for other purpose (the Uyghur Forced Labor Prevention Act)*. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut menyebabkan impor produk kain tenunan dari kapas dari China di Negara Amerika Serikat mengalami penurunan drastis sehingga Negara China mengalihkan tujuan ekspor kain tenunan dari kapas ke Negara lain, salah satunya ke Negara Indonesia dan menyebabkan lonjakan impor Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel 8. Data impor kain tenunan dari kapas dari China

Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)	Tren (%)
		2020	2021	2022		
Impor Amerika Serikat dari China	Ton	25.112	12.767	9.663	(24,31)	(37,97)
Impor Indonesia dari China	Ton	15.162	29.584	33.618	13,63	48,90

Sumber: Trade map

Berdasarkan tabel 8 diatas dengan adanya peraturan pelarangan impor di Amerika Serikat dari Negara China menyebabkan penurunan impor secara drastis pada tahun 2022 menjadi hanya sebesar 9.663 Ton sedangkan secara tren terjadi penurunan sebesar 37,97% selama tahun 2020-2022. Selanjutnya, dengan terjadinya pengalihan ekspor yang sebelumnya ke Amerika Serikat

menjadi ke Negara Indonesia mengakibatkan lonjakan impor di Indonesia yang signifikan pada tahun 2022 dibanding tahun 2021 yaitu sebesar 13,63% dan secara tren meningkat sebesar 48,90%.

I. KESEDIAAN UNTUK BEKERJA SAMA

Pemohon bersedia untuk bekerja sama sepenuhnya sepanjang proses penyelidikan dalam rangka penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap lonjakan jumlah impor barang kain tenunan dari kapas.

Jakarta, 16 September 2023



ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA
INDONESIAN TEXTILE ASSOCIATION
Jemmy Kartiwa
Ketua Umum

LAMPIRAN 1:

NAMA DAN ALAMAT IMPORTIR

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
1	PT. Ungaran Sari Garment III	Jl. Raya Karangjati Pringapus Semarang Jateng
2	PT. Starlight Garment Semarang	Jl. Kyai Ponco Sentiko Tegalpanas Semarang
3	PT. Gistex Garmen Indonesia	Jl. Braga No. 106 Bandung
4	PT. Tun Hong Garment Indonesia	Jl. Raya Pengging Banyudono Boyolali Jateng
5	PT. Winnersumbiri Knitting Factory	Jl. KH. Agus Salim No.18 Cipondoh, Tangerang
6	PT. Inti Sukses Garmindo	Jl. Soekarno Hatta Km. 31 Semarang Jateng
7	PT. Delami Garment Industries	Jl. Soekarno Hatta No. 571 Bandung
8	PT. Indonesia Victory Garment	Jl. Cisantri Cibatu Purwakarta Jabar
9	PT. PAN Pasific Jakarta	Jl. Kalimantan Blok D-27 Cilincing Jakarta
10	PT. Multi Garmen Jaya	Jl. Soekarno Hatta No. 578 Buah batu Bandung
11	PT. Pan Brothers Tbk	Mojosongo Boyolali
12	PT. Indo Taichen Textile Industry	Jl. Gatot Subroto Km. 3 Jatiuwung Tangerang
13	PT. Eco Smart Garment Indonesia	Ds. Blumbang Klego Boyolali Jateng
14	PT. Dan Liris	Jl. Merapi 23 Ds. Banaran Sukoharjo Jateng
15	PT. Ziben Indonesia	Jl. Raya Pendidikan Cibadung Bogor Jabar
16	PT. Masterindo Jaya Abadi	Jl. Soekarno Hatta No. 24 Cibuntu Bandung
17	PT. Mega Putra Garment	Jl. Karet Pedurenan No. 240 Karet Kuningan Jakarta
18	PT. Mataram Tunggal Garment	Ds. Donoharjo Sleman Yogyakarta
19	PT. Lucky Textile Semarang	Jl. Coaster No. 8 Blok A07-10 Tanjung Emas Semarang
20	Argo Manunggal Triasta	Jl. MH Thamrin Km. 4 Cikokol Tangerang

NAMA DAN ALAMAT ASOSIASI IMPORTIR

NO	ASOSIASI	ALAMAT
1	GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia)	Jl. Raya Kelapa Nias No.27, RT.1/RW.12, Pegangsaan Dua, Kec. Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14240, Indonesia

LAMPIRAN 2

NAMA DAN ALAMAT EKSPORTIR/PEMASOK DARI NEGARA PENGEKSPOR

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT
1	Gungzhou Gutex Holdings Limited	11-14th Floor, No 2 Fuqian Road, Yuexiu District Guangzhou, Guangdong 510030, China
2	Changzhou Laojinjuan Textile Co Ltd	Room 707, Phoenix Building, No 555 Tongjiang Mid Road Xinbei District, Changzhou, Jiangsu 213022, China
3	Hebei Xindadong Textile Co Ltd	No 21 Gongye Road, Jinzhou City Hebei 050026, China
4	Elaf (Fujian) Textile Technology Co Ltd	No 1-2, Building B, Fufeng Commercial Town, Nanyang Road Shishi, Fujian 362700, China
5	Jiangyin City Chamber Knitting Co Ltd	No 1 Zhoujiawan, Songqiao Yunting Street, Jiangyin Jiangsu 214400, China
6	Argus Textile Technology Co Ltd	Room C, 3rd Floor, Building 3, No 889 Yishan Road Shanghai 200233, China
7	Shaoxing Henglan Textile Co Ltd	No 117, 3/F, Distric B, Dongsheng Road Market Keqiao District, Shaoxing, Zhejiang 312000 China
8	Wujiang Hengjia Textile Co Ltd	No 3 North Hong An Road, North Economic Development Zone Shengze Wujiang, Jiangsu 2152228, China
9	Jiangyin First Textile Co Ltd	No 55 Yabao Road, Shengang Town Lingang Economic Development Zone, Jiangyin Jiangsu 214443, China
10	Kayjune Company	B&K Building 4F, 25, Eonju-to 85-Gil, Gangnam-Gu, Seoul, Republic of Korea